

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 18:44:36 WIB

LAW FIRM
UTI ABUBAKAR & PARTNERS
VOCATES & LEGAL CONSULTANTS

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Perbaikan Berupa Perubahan Dan Penambahan Permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.00 Wib

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di **JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Permohonan yang telah kami ajukan dan serahkan pada tanggal 23 Maret 2024, perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan perubahan atau perbaikan atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan penambahan dan perbaikan sebagai berikut:

A. PERUBAHAN

I. KECAMATAN SYAMTALIRA ARON

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :
Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sayamtalira Aron Dapil Aceh Utara 5, adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut :

Persandingan Suara menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Kecamatan Sayamtalira Aron, adalah sebagai berikut

No.	Partai dan Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		M.H.	M.H.	
1	Partai Aceh	7	46	39
2	Razali (Razaliabu)	57	91	34
3	Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P	2784	2188	+ 596
4	Rozaliana, S.st.,M.S.M	45	276	-231
5	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	46	47	1
6	Muntasir, S.Sos	40	64	-47
7	Cut Inayati	0	3	-9
8	Feriadi	29	191	-428

REGISTRASI
NO. 144-01-21-01/PHPU.DPR-I
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

9	Adnan	24	112	-336
---	-------	----	-----	------

Bahwa termohon telah melakukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, an **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** sejumlah **596 Suara**, berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut :

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

1. Desa Kede Aron pada TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [Bukti P-4];

Setelah dilakukan perubahan permohonan berbunyi Sebagai Berikut:

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** di Desa Kede Aron, TPS 1 Sebanyak 2 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-4**]

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut :

2. Desa Dayah Aron pada TPS 1 sebanyak 6 Suara dan TPS 2 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-5**];

Bahwa setelah perubahan berbunyi, sebagai berikut :

3. Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P**, di Desa Dayah Aron, TPS 1 Sebanyak 6 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-5**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebaga berikut :

2. Di Desa Moncrang TPS 1 sebanyak 1 dan TPS 2 sebanyak 1 suara, penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-6**]

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** di Desa Moncrang, TPS 1 Sebanyak 1 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-6**]

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut :

3. Desa Kanot TPS 1 sebanyak 3 dan TPS 2 sebanyak 1 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-7]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kanot ,TPS 1 Sebanyak 3 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-7]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut b:

4. Desa Meuria Aron TPS 1 sebanyak 2 dan TPS 2 sebanyak 2 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-8]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Meuria Aron, TPS 1 Sebanyak 2 Suara dan TPS 2 sebanyak 2 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-8]**

Bahwa semula permohonan berbunyi, sebagai berikut :

5. Desa Mee Aron TPS 1 sebanyak 4 dan TPS 2 sebanyak 6 Suara suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-9]**;

Bahwa setelah perubahan, bunyin permohonan menjadi, sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Mee Aron, TPS 1 Sebanyak 4 Suara, dan TPS 2 Sebanyak 6 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-9]**

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

6. Desa Glok TPS 2 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-10]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan, berbunyi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Glok , TPS 2 Sebanyak 4 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-10]**

Bahwa semulah permohonan berbunyi sebagai berikut :

7. Desa Cibrek Baroh TPS 1 sebanyak 12, TPS 2 sebanyak 1suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-11]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Cibrek Baroh, TPS 1 Sebanyak 1 Suara dan TPS 2 sebanyak 1 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-11**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

8. Desa Cibrek Tunong TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-12**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Cibrek Tunong TPS 1 Sebanyak 4 Suara, TPS 2 sebanyak 9 suara dan TPS 3 sebanyak 10 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-12**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

9. Desa Matang Meunye TPS 1 sebanyak 15 dan TPS 2 sebanyak 5 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-13**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Matang Meunye TPS 1 Sebanyak 15 Suara dan TPS 2 sebanyak 5 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-13**]

Bahwa sebelumnya permohonan berbunyi sebagai berikut :

10. Desa Pante TPS 1 sebanyak 2, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-14**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Pante, TPS 1 Sebanyak 2 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-14**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

11. Desa Keutapang TPS 1 sebanyak 9, TPS 2 sebanyak 11 suara dan TPS 3 sebanyak 11 Suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-15]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Keutapang, TPS 1 Sebanyak 9 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-15]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

12. Desa Blang TPS 1 sebanyak 19 dan TPS 2 18 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-16]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Blang TPS 1 Sebanyak 19 Suara dan TPS 2 sebanyak 18 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-16]**

Bahwa semula permohona berbunyi sebagai berikut :

13. Desa Teungoh TPS 1 sebanyak 8, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-17]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Teungoh TPS 1 Sebanyak 8 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-17]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

14. Desa Mesjid TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 2 68 Suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-18]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Mesjid TPS 1 Sebanyak 20 Suara dan TPS 2 sebanyak 68 suara, karena kesalahan input data dari

Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-18]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

15. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 22, dan TPS 2 38 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-19]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kumbang TPS 1 Sebanyak 22 Suara dan TPS 2 sebanyak 38 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-19]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

16. Desa U TPS 1 sebanyak 19, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-20]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa U, TPS 1 Sebanyak 19 Suara dan TPS 2 sebanyak 36 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-20]**

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

17. Desa Calong Tunong TPS 1 sebanyak , suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-21]**;

bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

18. Desa Manyang Baroh TPS 1 sebanyak , suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-22]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Manyang Baroh, TPS 1 Sebanyak 32 Suara dan TPS 2 sebanyak 30 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-22]**

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

19. Desa Peureupok TPS 1 sebanyak 5, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-23**];

bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

20. Desa Pulo TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-24**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Pulo TPS 1 Sebanyak 9 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-24**]

Bahwa semula permohonan sebagai berikut :

21. Desa Kulam TPS 1 sebanyak 11, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-25**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kulam, TPS 1 Sebanyak 11Suara, TPS 2 sebanyak 13 suara, dan TPS 3 sebanyak 15 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-25**]

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

22. Desa Ampéh TPS 1 sebanyak 24, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-26**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Ampéh, TPS 1 Sebanyak 24 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-26**]

Bahwa, semula permohonan berbunyi sebagai berikut:

23. Desa Dayah Meuria TPS 1 sebanyak 0, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-27]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Dayah Meuria, TPS 1 Sebanyak 2 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-27]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

24. Desa Mampree TPS 1 sebanyak 12, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-28]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Mampree, TPS 1 Sebanyak 12 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-28]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

25. Desa Meucat TPS 1 sebanyak 4 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-29]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Meucat, TPS 1 Sebanyak 4 Suara dan TPS 3 sebanyak 4 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-29]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

26. Desa Ara TPS 1 sebanyak 5 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-30]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Ara, TPS 1 Sebanyak 5 Suara dan TPS 2 sebanyak 3 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-30]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

27. Desa Hagu TPS 1 sebanyak 9, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-31**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Hagu, TPS 1 sebanyak 9 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-31**]

Bahwa semula permohonan berbunyi :

28. Desa Awe TPS 1 sebanyak 4 suara, Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-32**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Awe, TPS 1 Sebanyak 4 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-32**]

bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

29. Desa Tanjong Mulieng TPS 1 sebanyak 4, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan -Hasil [**Bukti P-33**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Tanjong Mulieng, TPS 2 Sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-33**]

II. Kecamatan Tanah Pasir

bahwa semula Permohonan berbunyi sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Menurut pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Pasir Dapil Aceh Utara

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut :

Persandingan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 ,
Kecamatan Tanah Pasir, adalah sebagai berikut :

No.	Partai dan Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Aceh	13	39	10
2	Razali (Razaliabu)	383	348	+35
3	Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P	652	282	+ 370
4	Rozaliana,Sst,M.S.M	6	6	
5	Muhibbuddin,S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	49	51	2
6	Muntasir, S.Sos	17	17	-
7	Cut Inayati	1	2	-1
8	Feriadi	67	169	-102
9	Adnan	156	395	-239

bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

Bahwa termohon telah melakukan kesalahan administrasi pada ada saat Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan Pasir dan mengakibatkan adanya Penambahan Suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, atas nama **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** sejumlah **370**, berikut pemohon sampaikan Nama Desa dan TPS yang dilakukan penambahan Oleh Termohon, sebagai berikut :

Bahwa setelah perubahan permohonan berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon, disebabkan adanya penambahan Suara terhadap Calon Anggota DPRK dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. urut 5, an Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P, di Kecamatan Tanah Pasir, sejumlah dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

35. Desa Alue TPS 1 sebanyak 50 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-34]**;

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Alue, TPS 1 Sebanyak 50 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-34]**

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

1. Desa Me Matang Panyang TPS 1 sebanyak 5 suara dan Desa Blang TPS 2 sebanyak 10 suara, Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-35**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Me Matang Panyang, TPS 1 Sebanyak 5 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-35**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

2. Desa Blang TPS 1 sebanyak 10 suara Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-36**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Blang, TPS 1 Sebanyak 10 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-36**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

3. Desa Paloh TPS 1 sebanyak 16, suara Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-37**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Paloh TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-37**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

2. Desa Pande TPS 2 sebanyak 1, suara Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-38**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Pande, TPS 1 Sebanyak 1 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-38**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

3. Desa Matang Janeng TPS 1 sebanyak 8, dan TPS 02 sebanyak 10 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-39**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Matang Janeng, TPS 1 Sebanyak 8 Suara dan TPS 2 sebanyak 10 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-39**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

4. Desa Cangguek TPS 1 sebanyak 3 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-40**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Cangguek, TPS 1 Sebanyak 3 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-32**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

5. Desa Kumbang TPS 1 sebanyak 7, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-41**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kumbang, TPS 1 Sebanyak 7 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-41**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

6. Desa Prie TPS 1 sebanyak 28, dan TPS 2 sebanyak 31 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-42**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Prie, TPS 1 Sebanyak 28 Suara dan TPS 2 sebanyak 31 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-42**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

7. Desa Kede Jrat Manyang TPS 1 sebanyak 17, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-43**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kede Jrat Manyang, TPS 1 Sebanyak 17 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-43**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

8. Desa Teupin Gapeuh TPS 1 sebanyak 10, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-44**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Teupin Gapeuh, TPS 1 Sebanyak 10 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-44**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

9. Desa Cibrek TPS 1 sebanyak 16 suara, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-45**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Cibrek, TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-45**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

10. Desa Me Merbo TPS 1 sebanyak 55 suara dan TPS 02 sebanyak 32 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-46**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Me Merbo, TPS 1 Sebanyak 55 Suara dan TPS 2 sebanyak 32 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-46**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

11. Desa Ule tanoh TPS 1 sebanyak 30 suara dan TPS 02 sebanyak 25 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-47**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Ule Tanoh, TPS 1 Sebanyak 30 Suara dan TPS 2 sebanyak 25 suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-47**]

Bahwa semula permohonan berbunyi sebagai berikut :

12. Desa Kuala Keureto Barat TPS 1 sebanyak 16 suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-48**];

Bahwa setelah perubahan permohonan menjadi sebagai berikut :

Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh an, **Abdul Muthaleb, S.Sos, M.A.P** Di Desa Kuala Keureto Barat, TPS 1 Sebanyak 16 Suara, karena kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-48**]

13. Bahwa, penambahan yang dilakukan oleh termohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir mengakibatkan bertambahnya suara calon partai Aceh Dapil Aceh Utara 5, No Urut 2, an **ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P**, dengan jumlah 963 suara, sehingga Jumlah suara calon No. urut 2 Abdul Muthaleb meningkat menjadi 3887 di Dapil 5 sebagaimana tertuang dalam D hasil kecamatan DPRK dan D Hasil Kabko DPRK, padahal suara yang benar sesuai dengan C hasil plano dan C hasil salinan adalah berjumlah 2924
14. Bahwa, penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan perbedaan peraih suara terbanyak di internal Calon Anggota DPRK partai Aceh dapil Aceh Utara 5, untuk pengisian kursi calon anggota DPRK.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan C-Hasil (Plano) dan C-Hasil Salinan di seluruh kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

B. PENAMBAHAN


1. Bahwa terhadap perkara aquo, saudara **Maimun** salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No Urut 5 an, Muntasir S.Sos, pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 017/LP/PL/Kab.01.16/III/2024. **(Bukti- P 49)**
2. Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2024 menerima Surat Pemeberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan pada hari senin tanggal 18 Maret 2024, dan laporan tersebut belum diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Utara dan telah melewati batas waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 tentang penyelesaian Pelanggarn Administrasi Pemilahan Umum.


Demikian perubahan dan perbaikan ini kami sampaikan, point-point yang tidak dilakukan perubahan, tetap menjadi berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan sebelumnya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.


Jakarta, 26 Maret 2024


Hormat Kami,


KUASA HUKUM PEMOHON



Sayuti Abubakar, S.H., M.H.


Ikhsan Faisal, S.H.


Boihaqi, S.H.


Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H.


Mahadir, S.H


Erizon S Chaniago, S.H.